

**ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI DESA KELINJAU ILIR KACAMATAN MUARA
ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Sania Novianti

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 10, Nomor 2, 2023**

ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KELINJAU ILIR KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sania Novianti¹, Burhanudin²

Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kelinjau Iilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Fungsi Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kelinjau Iilir di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Analisis data model interaktif dari B. Miles dan a. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi..

Penelitian Analisis Fungsi Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kelinjau Iilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur menggunakan teori Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011:32) yang mencakup 4 (empat) indikator fungsi yaitu, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kelinjau Iilir Kecamatan Muara Ancalong di katakan 70% telah berjalan dengan baik karena peran Kepala Desa yang aktif melakukan masing-masing fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Kata kunci : analisis, pemerintahan, pemerintahan desa, fungsi, fungsi kepala desa

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : Sanianvnt@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa.

Menurut Rasyid, pemerintah (2007: 149), hakikat inisiatif adalah batas kemampuan individu untuk membangun kesadaran agregat dari suatu wilayah lokal (individu) untuk benar-benar berusaha memahami standar tertentu. Hal ini berkaitan dengan mampu mengerahkan seluruh energi masyarakat (rakyat) secara konsisten mendukung tercapainya tujuan pemerintah. Agar Negara dapat mencapai tujuannya, sangat penting untuk memiliki pemimpin bangsa yang berkualitas baik yang dapat menjadi panutan

Kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya tugas dan fungsi kepala desa diatur dalam permendagri No. 84 tahun 2015 tentang struktur organisasi tata kerja (SOTK) Pemerintahan Desa. Permendagri ini tugas dan fungsi Kepala Desa dimaksudkan pada bagian 2 pasal 6. Pada ayat 1 disebutkan kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembagunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam permendagri itu disebutkan fungsi kepala desa seperti menyelenggarakan pemerintahan, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 2 masyarakat, administrasi kependudukan, pernyataan dan pengelolaan wilayah. Fungsi kepala Desa lainnya adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Pada ayat 3 di sebutkan, fungsikepala Desa lainnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat keagamaan dan ketenagakerjaan.

Kecamatan Muara Ancalong merupakan kecamatan tertua di kabupaten kutai timur, Berikut 9 (Sembilan) desa yang ada di kecamatan muara ancalong yaitu, Desa Kelinjau ulu, Desa Kelinjau Ilir, Desa Gemar Baru, Desa Senyuir, Desa Dun, Desa Long Tesak, Desa Long Nah, Desa Teluk Baru, Dan Desa Long Pok. Di antara 9 (Sembilan) desa yang ada di kecamatan Muara Ancalong desa kelinjau ilir adalah salah satu gambaran desa yang terkenal dengan keberhasilan pembangunan fisiknya. Fungsi kepala desa sangat penting untuk keberhasilan pembangunan. Kemajuan kepala kota mendorong kepala kota diangkat kembali untuk kedua kalinya dalam pilkades yang akan datang. Melihat tingkat kepuasan masyarakat dengan pembangunan dan

pemberdayaan yang telah ada upaya peningkatan dan perkembangan desa Kelinjau Iilir Kecamatan Muara Ancalong yang telah di capai sehingga menjadi desa berkembang, dengan perkembangan desa kelinjau ilir yang semakin meningkat sehingga akan menjadi desa maju di kecamatan muara ancalong

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Analisis

Menurut Anwar Sanusi dan Reni Suzana didalam (MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA CALON ANALIS KEBIJAKAN) mengatakan bahwa “Analisis adalah sebuah proses ilmiah yang secara rasional dilakukan dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang valid, dilakukan penilaian/percobaan secara empiris. Nilai yang mendasari keputusan dan analisis yang berdasar fakta sering memberikan argumentasi „keputusan“ yang berbeda”. Menurut (Dunn, 2004) “Analisis diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan”.

Pengertian Pemerintahan

Kita sering mendengar kata "pemerintah" dalam kehidupan sehari-hari. terutama melalui televisi, media massa yang pemberitaannya sering mengangkat isu-isu pemerintahan. Selain itu, pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2014 tentu memiliki keterkaitan yang kuat dengan politik, MPR, DPR, dan pemerintah. Bagaimanapun, pentingnya "Pemerintah" adalah sebagai berikut:

Pemerintah dalam arti paling dasar: Sebuah badan afiliasi yang memiliki strategi sendiri untuk mengawasi dan mengatur jalannya kerangka kerja administrasi di suatu negara. Pemerintahan dalam arti luas : Segala kegiatan yang diselenggarakan atas dasar negara, rakyat atau penduduk, dan wilayah negara untuk mencapai tujuan negara, yang bersumber dari kedaulatan dan kemerdekaan. Dari perspektif fungsional struktural, Haryanto et al. mendefinisikan pemerintahan sebagai sistem struktur dan organisasi yang melakukan berbagai jenis fungsi atas dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara. Seperti yang ditunjukkan oleh (Area kekuatan untuk cf: 10) mencirikan administrasi dari perspektif luas sebagai gerakan dari setiap jenis badan terbuka yang menggabungkan pelaksanaan regulatif, kepala dan hukum dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan negara. Sebaliknya, semua kegiatan badan publik, termasuk kekuasaan eksekutif, merupakan pemerintahan dalam arti sempit.

Setelah itu, Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan adalah ilmu tentang hubungan pemerintahan yang mempelajari bagaimana memuaskan dan melindungi tuntutan setiap orang atas pelayanan publik dan sipil dengan cara yang dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. Syafiie menegaskan (2011: 23) Ilmu pemerintahan adalah bidang studi yang menyelidiki tentang

pengelolaan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan, dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah secara tepat dan akurat, serta rakyat dan pemerintahannya, dalam berbagai kejadian dan gejala.

Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 372 tentang Pemerintahan Daerah, Menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah, pertama urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kedua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, ketiga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota, keempat urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003:3).

Karena itu, kepala desa bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat desa, maka Partisipasi, otonomi murni, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan pilar utama pemerintahan desa, karena kepala desa merupakan perwakilan dari kesatuan masyarakat hukum dengan struktur yang unik. Oleh karena itu, tujuan utama pemerintahan desa adalah menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat, dan didukung oleh rakyat. Dengan kata lain, pemerintahan demokratis di tingkat desa, seperti dalam hal ini, dijalankan oleh, untuk, dan berwawasan individu (Udak, 2003: 92). Pemerintahan yang demokratis juga merupakan pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat (Ali, 2007:103). Sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat terendah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, Pemdes memiliki pekerjaan yang cukup besar karena selain menjalankan semua perintah atasan, juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang langsung dipertanggungjawabkan kepada rakyat. (Misdiyanti, 1993: 47)

Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan daerah terdekat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Kota). Selanjutnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kota adalah keseluruhan jalannya pemerintahan kota dan pengembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kota menurut perangkat kota yang ada, meliputi penataan, penetapan pendekatan, pelaksanaan, pemilahan, pengaturan, pengendalian, pendanaan, perencanaan, penyimpanan, pengidealan dan pembuatannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa) Sebagai koordinator komponen pemerintah kota, pemerintah kota bertugas mengendalikan urusan pemerintahan, pembangunan dan daerah.

Pengertian Fungsi

Sehubungan dengan pengertian fungsi, Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) mengemukakan fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari fungsi Dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), Moekijat menegaskan bahwa fungsi adalah aspek yang berbeda dari suatu tugas tertentu.

Musanef menjelaskan (2004:10), “Yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu”. Selain itu, Siagian (2006: 155) berpendapat, “Singkatnya dapat dikatakan bahwa kapabilitas adalah seluk-beluk tugas pokok. Karena tanggung jawab utama suatu departemen adalah melaksanakan sebagian dari tanggung jawab utama pemerintah secara keseluruhan, ini disebut sebagai “turunan” dari fungsi-fungsi pemerintahan. Sutarto (2002:55) mendefinisikan fungsi sebagai kumpulan kegiatan yang serupa satu sama lain baik sifat maupun cara pelaksanaannya.

Pengertian Kepala Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 angka 7: Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa.

Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Dari pendapat tersebut, kepala desa dianggap sebagai bapak atau tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa ataupun dalam mengambil suatu keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui badan perwakilan desa. Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa ataupun dalam mengambil keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat

Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Novianti)

melalui rapat desa atau melalui badan perwakilan desa. Jadi, Kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004: 23). Pendekatan kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang digali dengan cara menggambarkan keadaan subjek atau objek penyelidikan saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Setidaknya ada tiga hal yang dideskripsikan dalam penelitian kualitatif, yaitu ciri-ciri pelaku, kegiatan atau peristiwa yang berlangsung selama penelitian berlangsung, dan kondisi atau karakteristik lingkungan tempat penelitian berlangsung (Usman dan Akbar, 2009). Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur

Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber informasi dalam penelitian adalah informasi subjek dari mana informasi dapat diperoleh (Arikunto, 1998: 144). Data Primer dan Data Sekunder merupakan sumber data yang digunakan. Informasi esensial adalah informasi yang diperoleh para ahli dari sumber yang unik (langsung dari saksi) yang memiliki data atau informasi tersebut (Idrus 2009:86). Menurut Idrus (2009:91), informan adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti tentang data yang diinginkan untuk penelitiannya. . Jenis data berikut diperlukan untuk penelitian ini untuk mendapatkan Data yang di peroleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu subyek penelitian dimana data dapat diperoleh untuk mempermudah dalam pengklasifikasian data. Sumber data merupakan teknik yang digunakan dalam pemilihan narasumber disertai dengan penjelasan tentang proses pengambilannya. Sumber data biasanya berupa orang, tempat atau simbol, yang memberikan jawaban baik dalam bentuk tulisan, lisan, tampilan, maupun tanda. Dalam penelitian ini sumber data di bagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik yang meliputi:

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) meliputi buku-buku/jurnal.

2. Penelitian Lapangan (Field Work Research) meliputi observasi, wawancara dan penelitian dokumen.

Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan model interaktif untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 31-33) dengan teknik ekspresif subyektif, khususnya dengan menggambarkan dan mengurai informasi yang didapat, kemudian diubah menjadi struktur aslinya. Metode analisis data berikut digunakan:

1. Catatan lapangan, yang terdiri dari dua bagian, deskriptif dan reflektif, digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Catatan yang jelas adalah catatan biasa, yaitu catatan khusus tentang apa yang dilihat, didengar, dilihat dan dialami oleh ilmuwan dengan sedikit penilaian atau terjemahan dari ahli tentang kekhasan yang dialami. Kesan, komentar, pendapat, dan interpretasi peneliti terhadap temuan yang ditemukan dituangkan dalam catatan reflektif, yang menjadi bahan perencanaan untuk tahap pengumpulan data selanjutnya
2. Pemadatan Data Pemilahan, penyederhanaan, pemfokusan, dan transformasi data, seperti catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan sejenisnya, dikenal dengan pemadatan data. Untuk menarik dan memverifikasi kesimpulan akhir, proses kondensasi ini memperkuat data kami.
3. Penyajian Data (Data Display) Penyajian data adalah proses pengorganisasian dan penyatuan data terpilih sedemikian rupa sehingga lebih mudah untuk dipahami dan digunakan. penarikan kesimpulan dan aksi. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya.
4. Drawing and Confirming (Menggambar dan Memeriksa Berakhir) tahapan pembuatan inferensi dan konfirmasi mencapai penentuan dari informasi yang telah dibedah dan diadili legitimasi/kekuatannya

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran umum tempat penelitian

Secara administratif, kecamatan Muara Ancalong terdiri dari 9 (sembilan) desa, 9 (sembilan) dusun, 60 RT. Desa Kelinjau Ulu, Desa Kelinjau Ilir, desa Senyur, desa Gemar Baru, desa Long Nah, desa Long Tesak, desa Muara Dun dan desa Long pok.

Adapun batas administrasi kecamatan Muara Ancalong adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara dengan kecamatan Muara Wahau
2. Sebelah timur dengan kecamatan Muara Bengkal
3. Sebelah selatan dengan kecamatan Muara Kaman

4. Sebelah barat dengan kecamatan Busang dan Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara).

Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Di Desa Kelinjau Ilir

Dalam mendukung pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong, pentingnya untuk mengetahui apakah pelayanan yang ada telah berjalan sesuai melalui berbagai indikator fungsi pemerintahan. Dari sudut pandang pemerintah, kegiatan pelayanan publik adalah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberian hak, yang dapat berupa pelayanan atau ketersediaan barang.

Dalam pelaksanaan Pelayanan di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong perlu di ketahui secara jelas terkait dengan Fungsi Pemerintahan dalam Indikator Pelayanan. Pelayanan sendiri ada untuk menunjukkan seberapa baik kebijakan di laksanakan dan sejauh mana hasil dari kebijakan sesuai dengan perencanaan ataupun harapan yang telah ada. Pelayanan di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong bisa kita lihat dari hasil yang ada, baik dari segi pelayanan yang di lakukan oleh pihak Desa dan juga masyarakat yang menerima dampak dari hasil pelayanan tersebut. Dalam proses pendampingan sendiri ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya pelayanan kegiatan pendampingan. Untuk faktor pendukung nya, masyarakat banyak ikut berpartisipasi dalam setiap agenda pelayanan yang di lakukan oleh pihak desa kelinjau ilir, baik dalam pemenuhan pelayanan administrasi dan lain-lain.

Pelayanan ditujukan kepada upaya pemenuhan hak-hak warga desa, baik hak-hak individu yang mendasar, seperti: hak atas identitas, hak atas kesehatan dan hak pendidikan. Permasalahan yang terjadi dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi dapat dilihat dari beberapa sinyal atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat melalui media massa, media sosial, maupun dalam bentuk demonstrasi. Dari beberapa kejadian tersebut tergambar bahwa adanya birokrasi yang eksplisit dan implisit menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik.

Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pengaturan Pemerintahan Di Desa Kelinjau Ilir

Pemerintah memiliki fungsi regulating (pengaturan) ialah pemerintah mengatur seluruh sector dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan entah berupa peraturan pemerintah, ataukah peraturan-peraturan yang lain. Sebagian maksud dari fungsi ini ialah agar stabilitas Negara terjaga, dan pertumbuhan Negara sesuai yang diinginkan. Rasyid dalam (Muhadam Labolo : 1997)

Nilai nilai aturan yang dijunjung tinggi oleh pemerintah Desa Kelinjau Ilir dalam hal ini bertujuan bagaimana mewujudkan visi dan misi yang sudah ada untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kelinjau Ilir. Sifat-sifat tersebut diharapkan dapat memberikan batasan bagi kita semua dalam menjalankan roda legislatif Kota Kelinjau Ilir. Kebersamaan, Keterbukaan/Keterbukaan, dan Kejujuran adalah pedoman dari nilai-nilai yang telah diprioritaskan dan diterapkan. Adil, berdasarkan popularitas dan bertanggung jawab. Agar selalu mendapat kepercayaan dari rakyat, nilai-nilai tersebut harus menopang jalannya pemerintahan. Dalam indikator pengaturan sendiri ada faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi berjalannya kegiatan pendampingan. Untuk faktor pendukungnya, masyarakat yang semula sering terjadi konflik sengketa tanah dan lain lain, sehingga pemerintah desa membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di desa

Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintahan Di Desa Kelinjau Ilir

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan indikator pembangunan yang di kemukakan oleh Rasyid dalam (Muhadam Labolo) adalah pembangunan ditujukan kepada penyediaan berbagai sarana dan prasarana publik guna kepentingan masyarakat desa. Dengan demikian keuangan desa sangat penting peranannya dalam membiayai tugas-tugas pemerintahan desa.

Dalam upaya mencapai hasil yang di inginkan, pendamping desa Kelinjau Ilir di Kecamatan Muara Ancalong menjalanka perannya sesuai dengan ketentuan. Dalam memberikan fasilitas bagi masyarakat setiap bulannya untuk melakukan kewajiban dalam hal pemenuhan kewajiban berdasarkan komponen, baik itu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pendamping aktif mendampingi masyarakat untuk datang ke posyandu setiap bulannya, memberikan edukasi terkait gizi dan pola asuh anak, menjelaskan terkait pentingnya bagi anak anak untuk bersekolah minimal 12 (dua belas) tahun, aktif mendampingi lansia dan juga penyandang disabilitas dalam melakukan pemeriksaan dan rehabilitas.

Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2015, Desa Kelinjau Ilir bisa membangun desa secara berkesinambungan, meskipun secara garis besar semua kebutuhan masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan belum terpenuhi, di karenakan kondisi alam setiap tahun terjadi banjir pada musim hujan sehingga banyak akses jalan yang mengalami kerusakan , baik rusak ringan sampai mengalami rusak berat.

Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Di Desa Kelinjau Ilir

Dalam indikator yang di kemukakan oleh Rasyid (Muhadam Labolo) adalah Pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada peningkatan kemampuan

Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Novianti)

dan kemandirian masyarakat, agar dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (dengan tetap mendapat fasilitasi dari pemerintah).

Sering terjadinya banjir sehingga para petani gagal panen dan kurangnya jumlah ikan karena masih maraknya penyetruman ikan. Seiring berjalannya waktu, tujuan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa mulai bergeser artinya selama ini kita yang berfokus pada bidang pelaksanaan pembangunan lambat laun posentasinya mulai dikurangi, bagaimana selanjutnya sektor pemberdayaan Masyarakat yang mulai dikedepankan dan lebih diprioritaskan. Melihat potensi yang ada di Desa Kelinjau Ilir sangatlah mungkin sektor Pemberdayaan ini menjadi hal yang menjadi prioritas, dengan luas wilayah yang cukup luas dan kemajemukan penduduknya, serta sumber daya manusia yang mempunyai, yang bisa diandalkan sehingga kemajuan Desa Kelinjau Ilir bisa tercapai yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik.

Fungsi Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebenarnya berusaha keras untuk mencukupi setiap komponen yang ada, tetapi untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari memang tidak seberapa karena jumlah yang di berikan pun terbatas menyesuaikan dengan komponen dalam indikator masing-masing, Oleh sebab itu dengan kesadaran diri masyarakat itu sendiri harus bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di jalankan dan di berikan oleh pihak pemerintah desa Kelinjau Ilir.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pada Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Simpulan penelitian tentang Analisis Fungsi Kepala Desa di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur meliputi empat indikator fungsi pemerintahan bahwa pelaksanaan Fungsi Kepala Desa di Desa kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong telah di laksanakan dengan maksimal yaitu dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya yang termasuk dalam kategori masyarakat prasejahtera untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan persentase 70% sesuai dengan pernyataan dari salah satu Penemerintahan Desa.
2. Indikator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan termasuk indikator pelayanan, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan, pada Fungsi Kepala Desa Kelinjau ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur dalam proses penetapan pelaksanaannya penyelenggaraan pemerintahan desa, penetapan Kepala Desa berperan penting di dalam penyelenggaraan pemerintah untuk pelaksanaannya.

Saran

Maka peneliti memberikan beberapa saran didalam penelitian ini, Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Selama penulisan ada beberapa hal yang wajib diperhatikan :

1. Bagi kepala desa agar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur lebih maksimal, sebaiknya dapat meminimalisir kendala yang sering terjadi di lapangan, Adapun kondisi geografis kewilayahan, sehingga menjadi tantangan untuk kepala desa/pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan.
2. Bagi masyarakat sebaiknya lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembangunan di desa terutama ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pelaksanaan dan pengelolaannya lebih maksimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, bila melakukan penelitian dengan objek yang sama, sebaiknya lebih memfokuskan pada peran perangkat desa agar pengelolaan dana desa dapat dilihat lebih rinci termasuk arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih maksimal

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Santika, Y., Satoto, S., & Netty, D. (2020). FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA TABUN KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO. *Jurnal Administrasi Hukum*, 1, 119–131.
- Rais, M. (2010). Analisis fungsi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Isla*.
- Dita, D. S. A., & Dr.Hariato, S. S. (2015). Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Banaran 3(April), 49–58.
- Yulianto Tato, Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur di Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan (Bandiklatlitbang) Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Reform*, Vol.1 No.1, Januari-Maret 2013
- Riadi, M. (2020). Goldworthy dan Ashley (1996:98) mengusulkan beberapa aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi 1689–1699.
- Rokim.(2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60–69
- Fifianti, F., Alyas, A., & Mone, A. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Patani Kecamatan

Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Novianti)

Mappkasunggu Kabupaten Takalar. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 4(3), 282.

Donny Michael, D. H. 2017. (2017). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SEI BAHARU, KECAMATAN HAMPARAN PERAK, KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA (Village Financial Management In Human Rights Perspective: Jurnal HAM, 8(2), 131–143.

Dokumen :

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa